

PERANAN DPRD MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUPRIYADI

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara
Jl. Gunung Kombeng, No. 27, Tenggarong
Email:supriyadi.fai@gmail.com

ABSTRACT

Kutai Kartanegara regency as one of the areas rich in customs, arts and traditional culture, is expected to make the cultural base as education. The Regional People's Legislative Assembly (DPRD) of Kutai Kartanegara Regency is expected to be able to bridge the issue, especially with the regional policy through Local Regulation (Perda) No. 15/2010 on Education Implementation System. This paper seeks to empower the cultural potential of the district of Kutai Kartanegara through education policy that sustains all subcultures in Kutai Kartanegara Regency, through the role of DPRD of Kutai Kartanegara Regency.

KEYWORDS:*The Role of DPRD, Traditional Culture, Cultural Based Education*

PENGANTAR

Keberagaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia di setiap daerahnya memiliki keunikannya tersendiri. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah untuk mengembangkan perekonomian Indonesia melalui saluran ekonomi kreatif yang berbasis budaya, dimana seni dan budaya lokal harus menjadi basis pengembangannya.

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah yang kaya akan adat istiadat, seni dan budaya tradisionalnya diharapkan mampu menjadikan basis budaya ini sebagai inspirasi perekonomian kreatifnya, dimana hal ini akan menjadi saluran pendapatan bagi warganya. Sehingga, dalam hal ini peran besar Pemerintah Daerah (baik DPRD selaku legislatif dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku eksekutif) adalah mendorong agar sektor perekonomian masyarakat ini dapat berkembang dan dilestarikan, serta dibina melalui suatu medium pendidikan berbasis budaya pada sektor seni dan kebudayaan yang berkelanjutan di daerah, serta agar kedepannya turut berdampak kepada sektor pariwisata dan industri penopang ekonomi lainnya dalam skala usaha mikro.

Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan telah mengamanatkan diselenggarakannya Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah (PBKD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat (3) dan (4) bahwa PBKD berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan daerah, dengan tujuan menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian, yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kota. Dengan

demikian, maka PBKD adalah suatu konsep pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai potensi, kekhasan dan keunggulan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah Budaya Kutai Kartanegara atau potensi serta keunggulan Kabupaten Kutai Kartanegara lainnya. Namun sayangnya, hingga saat ini implementasi terhadap PBKD ini belum sepenuhnya dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara manifestasi kebudayaan masyarakat terdapat dalam saluran-saluran kebudayaan, seperti: adat-istiadat, seni dan sastra. Saluran-saluran kebudayaan ini sangat perlu untuk dilestarikan. Sebab, melalui peran pelestarian inilah maka sekolah sebagai satuan pendidikan formal di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengambil peran strategisnya, baik dalam hal melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan bidang-bidang kebudayaan itu untuk menopang kesejahteraan masyarakat. Selain itu, upaya untuk membina kelestarian kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara harus mendapat porsi lebih dari pemerintah daerah, bukan hanya pada satu subbudaya semacam Bahasa Kutai Kartanegara saja melainkan pada subkultur lainnya. Hal ini mengingat kultur masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang heterogen terbagi ke dalam subkultur, yakni: masyarakat Dayak, masyarakat Kutai Hulu, masyarakat Kutai Pesisir dan masyarakat Kutai Keraton, sehingga lebih representatif dengan memberdayakan seluruh subkultur masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada dalam teritorial Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut.

Tulisan ini berupaya memberdayakan potensi budaya daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui kebijakan pendidikan yang menopang seluruh subkultur masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemberdayaan dimaksud dilakukan melalui peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku legislatif yang mendorong kebijakan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku eksekutif agar berpihak kepada kebudayaan rakyat.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan terhadap PBKD

Keunggulan daerah adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi komunikasi dan informasi, ekologi dan lain-lain. Sedangkan, kualitas proses dan realisasi keunggulan daerah sangat dipengaruhi oleh sumberdaya yang tersedia, berupa potensi sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia, potensi geografis, potensi historis dan potensi budaya. Terkait dengan keunggulan daerah ini maka dalam pendidikan dapat diselenggarakan suatu proses pendidikan yang berbasis keunggulan daerah sesuai dengan kebutuhan suatu daerah. Inilah yang dimaksud dengan PBKD, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010.

PBKD, sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan amanat Perda Nomor 15 Tahun 2010 dimana dalam pelaksanaannya dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal (Pasal 50 ayat [2]). Jalur pendidikan formal berbentuk TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK dan yang sederajat

(Pasal 50 ayat [3]). Sedangkan jalur pendidikan nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat (Pasal 50 ayat [4]). Adapun pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan (Pasal 50 ayat [5]).

Betapa pentingnya PBKD ini bagi Kabupaten Kutai Kartanegara maka Perda Nomor 15 Tahun 2010 pada Pasal 51 ayat (2) menekankan agar Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pada jenjang pendidikan formal, yaitu pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk dikembangkan menjadi PBKD. Meski demikian, Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 51 ayat (3) dan (4) turut memberi peluang kepada masyarakat untuk menyelenggarakan PBKD dengan *supporting* pembimbingan dan bantuan pengembangan PBKD.

Terkait dengan tinjauan yuridis maka Perda Nomor 15 Tahun 2010 di atas maka implementasi PBKD dalam setiap satuan pendidikan formal dapat pula diatur dengan menempatkannya sebagai mata pelajaran muatan lokal (mulok). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 77N yang menyatakan bahwa mulok untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum pada lampiran II mengenai Pedoman Pengembangan Muatan Lokal disebutkan bahwa Mulok sebagai bahan kajian yang membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:(1) mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya; (2) memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; dan (3) memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/ aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Dengan demikian, maka PBKD meskipun tidak diimplementasikan dalam wujud lembaga tetapi dapat dihadirkan dengan memunculkan kekhasan budaya Kutai melalui mata pelajaran mulok Seni dan Budaya Kutai yang didalam implementasi Kurikulum 2013 tergolong dalam mata pelajaran Seni, Budaya dan Keterampilan (SBK).

Kepentingan untuk masuknya seni dan budaya sebagai mata pelajaran mulok disetiap jenjang satuan pendidikan formal juga dapat dilatarbelakangi oleh keberadaan Permendikbud Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang menekankan agar Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/ kota menyelenggarakan pelayanan dibidang kesenian sesuai standar pelayanan minimal bidang kesenian di wilayah kerjanya (Pasal 2 ayat [1]). Serta, memenuhi target indikator kinerja bidang kesenian sampai 100% sejak 2010-2014 yang mencakup perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang

kesenian serta penyediaan sarana prasarana (Pasal 2 ayat [2] huruf a dan b).

2. Peranan DPRD melalui Fungsi-fungsinya

Peranan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa (<http://www.kbbi.web.id>). Secara umum peranan diartikan sebagai kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Hari Soegiman, 1990:2). Selain itu, peranan adalah sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat (Margono Slamet, 1985:15). Peranan juga berkaitan dengan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif (Astrid S. Susanto, 1979:94).

Kedudukan DPRD menurut perundang-undangan adalah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 40 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada Pasal 364 maka di tingkat kabupaten/kota DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di kabupaten/kota. Berpijak dari kedudukan lembaga terhormat ini di pemerintahan daerah maka posisi DPRD di tingkat kabupaten/kota adalah sejajar dengan kedudukan pemerintah daerah yang direpresentasikan dengan figur kepala daerah, atau di tingkat kabupaten oleh figur seorang bupati. Kesejajaran kedudukan ini dapat dilihat dari pengertian pemerintahan daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 2, 3 dan 4; Pasal 2 ayat (3); dan Pasal 3 ayat (1) huruf b. Oleh karenanya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota DPRD kabupaten/kota dapat dengan leluasa melaksanakan fungsinya meski tanpa harus mengabaikan hubungan kolegial dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh figur kepala daerah.

Membicarakan fungsi DPRD, sebagaimana diketahui DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD pada Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan (5) yang menjelaskan bahwa *fungsi legislasi* diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, *fungsi anggaran* diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama kepala daerah, dan *fungsi pengawasan* diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, dan ketiganya dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Di tingkat kabupaten/kota pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Secara keseluruhan mengenai fungsi DPRD ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 41, UU Nomor 17 tahun 2014 Pasal 365 ayat (1) dan (2) serta PP Nomor 16 tahun 2010 pada Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5). Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi mempunyai arti yang sangat penting untuk

menciptakan keadaan masyarakat yang diinginkan maupun sebagai pencipta keadilan sosial bagi masyarakat (Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, 2009:58).

Fungsi penganggaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing. Menurut Mardiasmo (2002:105) dalam pengelolaan keuangan daerah setidaknya terdapat tiga prinsip yang mendasarinya, yaitu: (a) *Transparansi* dimana masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, (b) *Akuntabilitas* yakni yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik); (c) *Value of Money*, yakni berupa penerapan tiga aspek yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang paling murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat (*public money*) harus dapat menghasilkan *output* maksimal (berdayaguna). Efektif, penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Fungsi pengawasan adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah serta berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah. Fungsi ini mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan daerah (Inosentius Syamsul, 2004:73).

Kewenangan DPRD dalam mengontrol kinerja eksekutif ialah agar terwujud *good governance*. *Good governance* ini mengandung dua pengertian, *pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian pembangunan nasional berkelanjutan dan berkeadilan sosial, dan *kedua*, aspek aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, maka *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, *pertama* orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan *kedua* pada aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut seperti yang diharapkan rakyat (LAN dan BPKP, 2000:6). Bahkan, demi mengurangi beban masyarakat maka DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu dalam memberikan pelayanan kepada warganya (Syamsuddin Haris, 2005:147). Untuk menjalankan ketiga fungsi ini DPRD dilengkapi dengan seperangkat tugas, wewenang, kewajiban dan haknya.

Penguatan fungsi DPRD sebagai salah satu cara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) terlebih dahulu harus diawali dengan

pemahaman yang benar terhadap karakteristik pemerintahan yang baik, yaitu:

- a. *Participation* atau partisipasi, yakni setiap warga masyarakat mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang *legitimate* mewakili kepentingannya;
- b. *Rule of Law* atau aturan hukum, yakni kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia;
- c. *Transparency* atau transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi;
- d. *Responsiveness* atau daya tangkap lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “*stakeholders*”;
- e. *Consensus Orientation* atau berorientasi konsensus, yaitu menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas;
- f. *Equity* atau berkeadilan dimana semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka;
- g. *Efektiveness and Eficiency* atau efektivitas dan efisien, yaitu proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia;
- h. *Accountability* atau akuntabilitas, yakni dimana para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga; serta
- i. *Strategy Vision* atau visi Strategis dimana para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif *good governance* dan pengembangannya secara luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. (Syamsuddin Haris, 2005:7-8).

Karakteristik ini berbanding terbalik dengan istilah *bad governance*, yang dicirikan oleh Riswanda Imawan (Syamsuddin Haris, 2005:46) dengan:

- a. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan dan sumber milik rakyat dan milik pribadi;
- b. Tidak adanya aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang tidak kondusif dalam pembangunan;
- c. Adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan “ekonomi biaya tinggi”;
- d. Prioritas pembangunan yang tidak konsisten, serta
- e. Tidak ada transparansi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan pemahaman yang benar terhadap karakteristik *good governance* serta perbandingannya dengan *bad governance* di atas maka penguatan fungsi DPRD mau tidak mau harus diawali dengan meningkatkan kemampuan teknokratik bagi para anggota DPRD agar dapat menjadi mitra yang seimbang bagi eksekutif karena kelembagaan perwakilan rakyat ini hadir sebagai mitra yang sejajar dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, maka peranan DPRD melalui fungsi-fungsinya di atas dapat diejawantahkan guna mewujudkan pendidikan berbasis budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Pendidikan Berbasis Budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara

a. Sejarah Ringkas Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalami proses perubahan bentuk pemerintahan yang panjang, yaitu dari Daerah Swapraja Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut catatan Wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Kartanegara) disebutkan bahwa pada tahun 1947 Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, yang saat itu berstatus Daerah Swapraja Kutai, masuk kedalam Federasi Kalimantan Timur bersama empat kesultanan lainnya, yaitu Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Paser. Dengan lahirnya UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 maka Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai, yang merupakan daerah otonom atau daerah istimewa setingkat kabupaten, yang dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Parikesit. Daerah Istimewa Kutai itu mencakup wilayah Kutai, Balikpapan, Bontang dan Samarinda.

Kemudian, pada tahun 1959 status Daerah Istimewa ini dihapus, yang menandai berakhirnya kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959, daerah ini dibagi menjadi tiga Daerah Tingkat II, yakni: (1) Kotamadya Balikpapan dengan ibukotanya Balikpapan; (2) Kotamadya Samarinda dengan ibukotanya Samarinda; serta (3) Kabupaten Kutai dengan ibukotanya Tenggarong. Dalam Sidang Khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai pada tanggal 21 Januari 1960, Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura Aji Muhammad Parikesit secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Aji Raden Padmo selaku Bupati Kutai, Kapten Soedjono selaku Walikota Samarinda dan A. R. S. Muhammad selaku Walikota Balikpapan.

Pada tahun 1999, wilayah Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi empat daerah otonom berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1999, yakni: (1) Kabupaten Kutai dengan ibukotanya Tenggarong; (2) Kabupaten Kutai Barat dengan ibukotanya Sendawar; (3) Kabupaten Kutai Timur dengan ibukotanya Sangatta; dan Kota Bontang dengan ibukotanya Bontang. Dan untuk membedakan Kabupaten Kutai sebagai daerah hasil pemekaran, maka nama kabupaten ini diganti menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebutan Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan usulan dari Presiden Abdurrahman Wahid ketika membuka Munas I Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Tenggarong pada tahun 2000.

Saat ini, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki batas wilayah, antara lain: (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan; (3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu; serta (4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, dan Selat Makassar.

b. Ragam Kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengertian budaya menurut Peruci dan Hamby (Tampubolon, 2004:184) didefinisikan sebagai “segala sesuatu yang dilakukan, dipikirkan, dan diciptakan oleh manusia dalam masyarakat, serta termasuk pengakumulasian sejarah dari objek-objek atau perbuatan yang dilakukan sepanjang waktu”. Sedangkan, menurut Alisyahbana (Supartono, 2004:31) budaya merupakan manifestasi dari cara berfikir, sehingga pola kebudayaan itu sangat luas; sebab semua tingkah laku dan perbuatan, mencakup didalamnya perasaan karena perasaan juga merupakan maksud dari pikiran.

Kemudian jika budaya adalah manifestasi cara berpikir suatu masyarakat maka berbeda halnya dengan kebudayaan. Kebudayaan adalah sebuah sistem nilai yang dinamik dari elemen-elemen pembelajaran yang berisi asumsi, kesepakatan, keyakinan dan aturan-aturan yang memperbolehkan anggota kelompok untuk berhubungan dengan yang lain. Dalam tataran pemikiran evolusionistik kebudayaan dimaknai dengan hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karsa dan karya manusia yang tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan. (Assegaf, 2005:230)

Dalam konteks ragam kebudayaan maka terdapat tiga hal utama, yaitu:

- 1) Kebudayaan sebagai sistem budaya yang berisi gagasan, pikiran, konsep, nilai-nilai, norma, pandangan, undang-undang dan sebagainya yang berbentuk abstrak, yang dimiliki oleh pemangku ide;
- 2) Kebudayaan sebagai aktifitas para pelaku budaya seperti tingkah laku berpola, upacara-upacara yang wujudnya kongkret dan dapat diamati yang disebut sebagai sistem yang berwujud “kelakuan”; serta,
- 3) Kebudayaan yang berwujud benda-benda, baik hasil karya manusia atau hasil tingkah lakunya yang berupa benda atau disebut “hasil karya kelakuan”. (Syam, 2005:14)

Di Kabupaten Kutai Kartanegara ragam kebudayaan terdiri atas: seni arsitektur, seni drama, seni kriya, seni musik, seni pahat, seni tari Dayak, dan seni tari Kutai. Menurut data yang penulis himpun dari Portal Informasi Daerah Kutai Kartanegara (<http://www.kutaikartanegara.com/senibudaya/indek.php/>) bahwa ragam kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, ialah:

- 1) Seni Arsitektur

Rumah tradisional suku Dayak dikenal dengan sebutan Lamin. Bentuk rumah adat Lamin dari tiap suku Dayak umumnya tidak jauh berbeda. Lamin biasanya didirikan menghadap ke arah sungai. Dengan bentuk dasar bangunan berupa empat persegi panjang. Panjang Lamin ada yang mencapai 200 meter dengan lebar antara 20 hingga 25 meter. Di halaman sekitar Lamin terdapat patung-patung kayu berukuran besar yang merupakan patung persembahan nenek moyang (blang). Lamin berbentuk rumah panggung (memiliki kolong) dengan menggunakan atap bentuk pelana. Tinggi kolong ada yang mencapai 4 meter. Untuk naik ke atas Lamin, digunakan tangga yang terbuat dari batang pohon yang ditakik-takik membentuk undakan dan tangga ini bisa dipindah-pindah atau dinaik-turunkan. Kesemua ini adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi ancaman serangan musuh ataupun binatang buas.

Pada awalnya, Lamin dihuni oleh banyak keluarga yang mendiami bilik-bilik

di dalam Lamin, namun kebiasaan itu sudah semakin memudar dimasa sekarang. Bagian depan Lamin merupakan sebuah serambi panjang yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan upacara perkawinan, melahirkan, kematian, pesta panen, dan lain-lain. Di belakang serambi inilah terdapat deretan bilik-bilik besar. Setiap kamar dihuni oleh 5 (lima) kepala keluarga. Lamin kediaman bangsawan dan kepala adat biasanya penuh dengan hiasan-hiasan atau ukiran-ukiran yang indah mulai dari tiang, dinding hingga puncak atap. Ornamen pada puncak atap ada yang mencuat hingga 3 atau 4 meter. Dinding Lamin milik bangsawan atau kepala adat terbuat dari papan, sedangkan Lamin milik masyarakat biasa hanya terbuat dari kulit kayu.

2) Seni Drama

Seni drama yang terkenal di Kutai Kartanegara adalah Mamanda. Mamanda merupakan salah satu kesenian drama tradisional yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat Kutai Kartanegara. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata "pamanda" atau "paman". Kata tersebut dalam suatu lakon merupakan panggilan raja yang ditujukan kepada menteri, wajir atau mangkubuminya dengan sebutan "pamanda menteri", "pamanda wajir" dan "pamanda mangkubumi". Karena seringnya kata pamanda diucapkan dalam setiap pementasan, maka istilah tersebut menjadi julukan bagi seni pertunjukan itu sendiri.

Dimasa lalu, kesenian Mamanda merupakan pertunjukan yang cukup populer di tanah Kutai. Kesenian ini selalu dipertunjukkan pada setiap perayaan nasional, pada acara perkawinan, khitanan dan sebagainya. Mamanda merupakan salah satu jenis hiburan yang disenangi masyarakat. Mamanda dapat disejajarkan dengan seni Ketoprak dan Ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan dalam Mamanda adalah tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda tersebut mirip dengan Kethoprak. Namun jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip dengan Ludruk.

Dalam pementasannya, Mamanda selalu menggunakan dua jenis alat musik yakni Gendang dan Biola. Kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Namun pada Festival Erau di kota Tenggarong, kesenian Mamanda sering dipertunjukkan secara terbuka untuk mengisi salah satu mata acara hiburan rakyat. Sedangkan melalui media televisi lokal, kesenian Mamanda ditampilkan seminggu sekali.

3) Seni Kriya

Seni kriya merupakan seni kerajinan tangan. Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa hasil kerajinan tangan, yaitu:

a) Perisai/ Kelembit

Alat ini Merupakan alat penangkis dalam peperangan melawan musuh. Perisai terbuat dari kayu yang ringan tapi tidak mudah pecah. Bagian depan perisai dihiasi dengan ukiran, namun sekarang ini kebanyakan dihiasi dengan lukisan yang menggunakan warna hitam putih atau merah putih. Motif yang digunakan untuk

menghias perisai terdiri dari 3 motif dasar, yaitu:

- (1) Motif Burung Enggang (Kalung *Tebengaaang*)
- (2) Motif Naga/ Anjing (Kalung *Aso'*)
- (3) Motif Topeng (Kalung *Udo'*)

Selain sebagai alat pelindung diri dari serangan musuh, perisai juga berfungsi sebagai:

- (1) Alat penolong sewaktu kebakaran/ melindungi diri dari nyala api
- (2) Perlengkapan menari dalam tari perang
- (3) Alat untuk meleraikan perkelahian
- (4) Perlengkapan untuk upacara *Belian*

Kini perisai banyak dijual sebagai *souvenir*/penghias dekorasi rumah tangga.

b) Ulap Doyo

Kain dari serat daun doyo ini merupakan hasil kerajinan yang hanya dibuat oleh wanita-wanita Suku Dayak Benuaq yang tinggal di Tanjung Isuy. Tanaman doyo yang menyerupai pandan tumbuh dengan subur di Tanjung Isuy. Serat daunnya kuat dan dapat dijadikan benang untuk ditenun. Tenunan doyo ini kemudian sering diolah menjadi pakaian, kopiah atau hiasan dinding.

c) Anjat

Alat berbentuk seperti tas yang terbuat dari anyaman rotan dan memiliki dua atau tiga sangkutan. Anjat biasanya digunakan untuk menaruh barang-barang bawaan ketika bepergian.

d) Bening Aban

Alat untuk memanggul anak yang hanya terdapat pada masyarakat suku Dayak Kenyah. Alat ini terbuat dari kayu yang biasanya dihiasi dengan ukiran atau dilapisi dengan sulaman manik-manik serta uang logam.

e) Sumpitan

Alat yang biasa digunakan untuk berburu atau berperang yang dikenal oleh hampir seluruh suku Dayak di Kalimantan. Alat ini terbuat dari kayu ulin atau sejenisnya yang berbentuk tongkat panjang yang diberi lubang kecil untuk memasukkan anak sumpitan. Sumpitan dilengkapi dengan sebuah mata tombak yang diikat erat pada ujungnya dan juga dilengkapi dengan anak sumpitan beserta wadahnya (selup).

f) Seraung

Topi berbentuk lebar yang biasa digunakan untuk bekerja di ladang atau untuk menahan sinar matahari dan hujan. Kini banyak diolah seraung-seraung ukuran kecil untuk hiasan rumah tangga.

g) Mandau

Merupakan senjata tradisional khas suku Dayak yang menyerupai pedang. Mandau terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu atau tulang. Sebelum pembuatan dimulai, terlebih dahulu dilakukan upacara adat sesuai dengan tradisi dari masing-masing suku Dayak.

h) Manik

Kerajinan manik-manik khas suku Dayak biasanya dibuat menjadi pakaian, menghias topi/ seraung maupun bening aban. Kini banyak hasil kerajinan manik-

manik yang diolah menjadi tas, kalung, gelang, gantungan kunci dan aneka macam hiasan lainnya.

4) Seni Musik

Seni musik di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas seni musik Dayak dan Kutai. Adapun seni musik Dayak terdiri atas alat-alat musik putik, pukul, dan tiup, yaitu:

a) Gendang

Ada beberapa jenis Gendang yang dikenal oleh suku Dayak Tunjung, yaitu: Prahi, Gimar, Tuukng Tuat dan Pampong.

b) Genikng

Sebuah gong besar yang juga digantungkan pada sebuah standar (tempat gantungan) seperti halnya gong di Jawa.

c) Gong

Sama seperti gong di Jawa, dengan diameter sekitar 50 hingga 60 cm

d) Glunikng

Sejenis alat musik pukul yang bilah-bilahnya terbuat dari kayu ulin. Mirip alat musik saron di Jawa.

e) Jatung Tutup

Gendang besar dengan ukuran panjang 3 m dan diameter 50 cm

f) Jatung Utang

Sejenis alat musik pukul dari kayu yang berbentuk gambang. Memiliki 12 kunci, tergantung dari atas sampai bawah dan dimainkan dengan kedua belah tangan.

g) Kadire

Alat musik tiup yang terbuat dari pelepah batang pisang dan memiliki 5 buah pipa bambu yang dibunyikan dengan memainkan udara pada rongga mulut untuk menghasilkan suara dengung.

h) Klentangan

Alat musik pukul yang terdiri dari enam buah gong kecil tersusun menurut nada-nada tertentu pada sebuah tempat duduk berbentuk semacam kotak persegi panjang (rancak). Bentuk alat musik ini mirip dengan bonang di Jawa. Gong-gong kecil terbuat dari logam sedangkan tempat dudukannya terbuat dari kayu.

i) Sampe

Sejenis gitar atau alat musik petik dengan dawai berjumlah 3 atau 4. Biasanya diberi hiasan atau ukiran khas suku Dayak.

j) Suliikng

Alat musik tiup yang terbuat dari bambu. Beberapa jenis suliikng, yaitu: Bangsi/ Serunai, Suliikng Dewa, Kelaii, dan Tompong.

k) Taraai

Sebuah gong kecil yang digantungkan pada sebuah standar (tempat gantungan). Alat pemukul terbuat dari kayu yang agak lunak.

l) Uding (Uring)

Sebuah kecapi yang terbuat dari bambu ataubatang kelapa. Alat musik ini dikenal juga sebagai Genggong (Bali) atau Karinding.

Alat-alat musik di atas bagi suku Dayak menjadi sarana yang tidak kalah pentingnya untuk penyampaian maksud-maksud serta puja dan puji kepada yang berkuasa, baik terhadap roh-roh maupun manusia biasa. Selain itu musik alat-alat musik ini digunakan untuk mengiringi bermacam-macam tarian. Seperti halnya dalam seni tari, pada seni musik pun mereka memiliki beberapa bentuk ritme, serta lagu-lagu tertentu untuk mengiringi suatu tarian dan upacara-upacara adat tertentu.

Adapun seni musik Kutai banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Islam, diantaranya adalah:

a) Musik Tingkilan

Seni musik khas suku Kutai adalah musik Tingkilan, kesenian ini memiliki kesamaan dengan kesenian rumpun Melayu. Alat musik yang digunakan adalah Gambus (sejenis gitar berdawai 6), Ketipung (semacam kendang kecil), Kendang (sejenis rebana yang berkulit sebidang dan besar) dan Biola.

Musik Tingkilan disertai pula dengan nyanyian yang disebut betingkilan. Betingkilan sendiri berarti bertingkah-tingkahan atau bersahut-sahutan. Dahulu sering dibawakan oleh dua orang penyanyi pria dan wanita sambil bersahut-sahutan dengan isi lagu berupa nasihat-nasihat, percintaan, saling memuji, atau bahkan saling menyindir atau saling mengejek dengan kata-kata yang lucu. Musik Tingkilan ini sering digunakan untuk mengiringi tari pergaulan rakyat Kutai, yakni Tari Jepen.

b) Hadrah

Kesenian ini mempergunakan alat musik terbang atau rebana. Kesenian ini dibawakansambil menabuh terbang tersebut disertai nyanyian dalam bahasa Arab yang diambil dari kitab Barjanji. Kesenian ini umumnya ditampilkan untuk mengarak pengantin pria menuju ke rumah mempelai wanita, selain itu juga sering ditampilkan pada perayaan hari-hari besar Islam.

5) Seni Pahat

Seni pahat berupa patung bagi Suku Dayak dijadikan sebagai ajimat, kelengkapan upacara atau sebagai alat upacara.

a) Patung Ajimat

Patung sebagai ajimat terbuat dari berbagai jenis kayu yang dianggap berkhasiat untuk menolak penyakit atau mengembalikan semangat orang yang sakit.

b) Patung Kelengkapan Upacara

Patung-patung kecil untuk kelengkapan upacara biasanya digunakan saat pelaksanaan upacara adat seperti pelas tahun, kuangkai, dan pesta adat lainnya. Patung kecil ini terbuat dari berbagai bahan, seperti kayu, bambu hingga tepung ketan. Patung blontang suku Dayak ini mengingatkan kita pada totem yang dimiliki oleh suku Indian di Amerika.

c) Patung Alat Upacara

Patung sebagai alat upacara contohnya adalah patung blontang yang terbuat dari kayu ulin. Tinggi patung antara 2 - 4 meter dan dasarnya ditancapkan kedalam tanah sedalam 1 meter.

d) Motif Pahatan Suku Dayak

Suku Dayak memiliki pola-pola atau motif-motif yang unik dalam setiap pahatan mereka. Umumnya mereka mengambil pola dari bentuk-bentuk alam seperti tumbuhan, binatang serta bentuk-bentuk yang mereka percaya sebagai roh dari dewa-dewa, misalnya Naang Brang, Pen Lih, Deing Wung Loh, dan sebagainya.

6) Seni Tari Dayak

a) Tari Gantar

Tarian yang menggambarkan gerakan orang menanam padi. Tongkat menggambarkan kayu penumbuk sedangkan bambu serta biji-bijian di dalamnya menggambarkan benih padi dan wadahnya. Tarian ini cukup terkenal dan sering disajikan dalam penyambutan tamu dan acara-acara lainnya. Tari ini tidak hanya dikenal oleh suku Dayak Tunjung namun juga dikenal oleh suku Dayak Benuaq. Tarian ini dapat dibagi dalam tiga versi, yaitu: tari Gantar Rayatn, Gantar Busai dan Gantar Senak/ Gantar Kusak.

b) Tari Kancet Papatai/ Tari Perang

Tarian ini menceritakan tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah berperang melawan musuhnya. Gerakan tarian ini sangat lincah, gesit, penuh semangat dan kadang-kadang diikuti oleh pekikan si penari. Dalam tari Kancet Papatay, penari mempergunakan pakaian tradisional suku Dayak Kenyah dilengkapi dengan perlatan perang seperti mandau, perisai dan baju perang. Tari ini diiringi dengan lagu Sak Paku dan hanya menggunakan alat musik Sampe.

c) Tari Kancet Ledo/ Tari Gong

Jika Kancet Papatay menggambarkan kejantanan dan keperkasaan pria Dayak Kenyah, sebaliknya Kancet Ledo menggambarkan kelembutan seorang gadis bagai sebatang padi yang meliuk-liuk lembut ditiup oleh angin. Tari ini dibawakan oleh seorang wanita dengan memakai pakaian tradisional suku Dayak Kenyah dan pada kedua belah tangannya memegang rangkaian bulu-bulu ekor burung Enggang. Biasanya tari ini ditarikan diatas sebuah gong, sehingga Kancet Ledo disebut juga Tari Gong.

d) Tari Kancet Lasan

Menggambarkan kehidupan sehari-hari burung Enggang, burung yang dimuliakan oleh suku Dayak Kenyah karena dianggap sebagai tanda keagungan dan kepahlawanan. Tari Kancet Lasan merupakan tarian tunggal wanita suku Dayak Kenyah yang sama gerak dan posisinya seperti Tari Kancet Ledo, namun si penari tidak mempergunakan gong dan bulu-bulu burung Enggang dan juga si penari banyak mempergunakan posisi merendah dan berjongkok atau duduk dengan lutut menyentuh lantai. Tarian ini lebih ditekankan pada gerak-gerak burung Enggang ketika terbang melayang dan hinggap bertengger di dahan pohon.

e) Tari Leleng

Tarian ini menceritakan seorang gadis bernama Utan Along yang akan dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya dengan pemuda yang tak dicintainya. Utan Along akhirnya melarikan diri kedalam hutan. Tarian gadis suku Dayak

Kenyah ini ditarikan dengan diiringi nyanyian lagu Leleng.

f) Tari Hudoq

Tari Hudoq merupakan salah satu tari yang berkembang dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini erat hubungannya dengan upacara keagamaan, dan dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman serta mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Tari Hudoq dilakukan dengan menggunakan topeng kayu yang menyerupai binatang buas serta menggunakan daun pisang atau daun kelapa sebagai penutup tubuh penari.

g) Tari Hudoq Kita'

Tarian dari suku Dayak Kenyah ini pada prinsipnya sama dengan Tari Hudoq dari suku Dayak Bahau dan Modang, yakni untuk upacara menyambut tahun tanam maupun untuk menyampaikan rasa terima kasih pada dewa yang telah memberikan hasil panen yang baik. Perbedaan yang mencolok antara Tari Hudoq Kita' dan Tari Hudoq ada pada kostum, topeng, gerakan tarinya dan iringan musiknya. Kostum penari Hudoq Kita' menggunakan baju lengan panjang dari kain biasa dan memakai kain sarung, sedangkan topengnya berbentuk wajah manusia biasa yang banyak dihiasi dengan ukiran khas Dayak Kenyah. Ada dua jenis topeng dalam tari Hudoq Kita', yakni yang terbuat dari kayu dan yang berupa cadar terbuat dari manik-manik dengan ornamen Dayak Kenyah.

h) Tari Serumpai

Tarian suku Dayak Benuaq ini dilakukan untuk menolak wabah penyakit dan mengobati orang yang digigit anjing gila. Disebut tarian Serumpai karena tarian diiringi alat musik Serumpai (sejenis seruling bambu).

i) Tari Belian Bawo

Upacara Belian Bawo bertujuan untuk menolak penyakit, mengobati orang sakit, membayar nazar dan lain sebagainya. Setelah diubah menjadi tarian, tari ini sering disajikan pada acara-acara penerima tamu dan acara kesenian lainnya. Tarian ini merupakan tarian suku Dayak Benuaq.

j) Tari Kuyang

Sebuah tarian Belian dari suku Dayak Benuaq untuk mengusir hantu-hantu yang menjaga pohon-pohon yang besar dan tinggi agar tidak mengganggu manusia atau orang yang menebang pohon tersebut.

k) Tari Pecuk Kina

Tarian ini menggambarkan perpindahan suku Dayak Kenyah yang berpindah dari daerah Apo Kayan (Kabupaten Bulungan) ke daerah Long Segar (Kabupaten Kutai Barat) yang memakan waktu bertahun-tahun.

l) Tari Datun

Tarian ini merupakan tarian bersama gadis suku Dayak Kenyah dengan jumlah tak pasti, boleh 10 hingga 20 orang. Menurut riwayatnya, tari bersama ini diciptakan oleh seorang kepala suku Dayak Kenyah di Apo Kayan yang bernama Nyik Selung, sebagai tanda syukur dan kegembiraan atas kelahiran seorang cucunya. Kemudian tari ini berkembang kesegenap daerah suku Dayak Kenyah.

m) Tari Ngerangkau

Tari Ngerangkau adalah tarian adat dalam hal kematian dari suku Dayak Tunjung dan Benuaq. Tarian ini mempergunakan alat-alat penumbuk padi yang dibentur-benturkan secara teratur dalam posisi mendatar sehingga menimbulkan irama tertentu.

n) Tari Baraga' Bagantar

Awalnya Baraga' Bagantar adalah upacara belian untuk merawat bayi dengan memohon bantuan dari Nayun Gantar. Sekarang upacara ini sudah digubah menjadi sebuah tarian oleh suku Dayak Benuaq.

7) Seni Tari Kutai

Seni tari suku Kutai dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni Seni Tari Rakyat dan Seni Tari Klasik.

a) Seni Tari Rakyat

Seni Tari Rakyat merupakan kreasi artistik yang timbul ditengah-tengah masyarakat umum. Gerakan tarian rakyat ini menggabungkan unsur-unsur tarian yang ada pada tarian suku yang mendiami daerah pantai. Seni Tari Rakyat berupa Tari Jepen. Jepen sendiri adalah kesenian rakyat Kutai yang dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Islam. Kesenian ini sangat populer dikalangan rakyat yang menetap di pesisir sungai Mahakam maupun di daerah pantai.

Tarian pergaulan ini biasanya ditarikan berpasang-pasangan, tetapi dapat pula ditarikan secara tunggal. Tari Jepen ini diiringi oleh sebuah nyanyian dan irama musik khas Kutai yang disebut dengan Tingkilan. Alat musiknya terdiri dari gambus (sejenis gitar berdawai 6) dan ketipung (semacam kendang kecil). Karena populernya kesenian ini, hampir disetiap kecamatan terdapat grup-grup Jepen sekaligus Tingkilan yang masing-masing memiliki gayanya sendiri-sendiri, sehingga tari ini berkembang pesat dengan munculnya kreasi-kreasi baru seperti: Tari Jepen Tungku, Tari Jepen Gelombang, Tari Jepen 29, Tari Jepen Sidabil dan Tari Jepen Tali.

b) Seni Tari Klasik

Seni Tari Klasik merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di kalangan Kraton Kutai Kartanegara pada masa lampau. Yang termasuk dalam Seni Tari Klasik Kutai adalah:

(1) Tari Persembahan

Dahulu tarian ini adalah tarian wanita kraton Kutai Kartanegara, namun akhirnya tarian ini boleh ditarikan siapa saja. Tarian yang diiringi musik gamelan ini khusus dipersembahkan kepada tamu-tamu yang datang berkunjung ke Kutai dalam suatu upacara resmi. Penari tidak terbatas jumlahnya, makin banyak penarinya dianggap bagus.

(2) Tari Ganjur

Tari Ganjur merupakan tarian pria istana yang ditarikan secara berpasangan dengan menggunakan alat yang bernama Ganjur (gada yang terbuat dari kain dan memiliki tangkai untuk memegang). Tarian ini diiringi oleh musik gamelan dan ditarikan pada upacara penobatan raja, pesta perkawinan, penyambutan tamu kerajaan, kelahiran dan khitanan keluarga kerajaan. Tarian ini banyak mendapat pengaruh dari unsur-unsur gerak tari Jawa (gaya Yogya dan Solo).

(3) Tari Kanjar

Tarian ini tidak jauh berbeda dengan Tari Ganjur, hanya saja tarian ini ditarikan oleh pria dan wanita dan gerakannya sedikit lebih lincah. Komposisi tariannya agak lebih bebas dan tidak terlalu ketat dengan suatu pola, sehingga tarian ini dapat disamakan seperti tari pergaulan. Tari Kanjar dalam penyajiannya biasanya didahului oleh Tari Persembahan, karena tarian ini juga untuk menghormati tamu dan termasuk sebagai tari pergaulan.

(4) Tari Topeng Kutai

Tari ini asal mulanya memiliki hubungan dengan seni tari dalam Kerajaan Singosari dan Kediri, namun gerak tari dan irama gamelan yang mengiringinya sedikit berbeda dengan yang terdapat di Kerajaan Singosari dan Kediri. Sedangkan cerita yang dibawakan dalam tarian ini tidak begitu banyak perbedaannya, demikian pula dengan kostum penarinya. Tari Topeng Kutai terbagi dalam beberapa jenis sebagai berikut: Penembe, Kemindhu, Patih, Temenggung, Kelana, Wirun, Gunung Sari, Panji, Rangga, Togoq, Bota, Tembam. Tari Topeng Kutai hanya disajikan untuk kalangan kraton saja, sebagai hiburan keluarga dengan penari-penari tertentu. Tarian ini juga biasanya dipersembahkan pada acara penobatan raja, perkawinan, kelahiran dan penyambutan tamu kraton.

(5) Tari Dewa Memanah

Tarian ini dilakukan oleh kepala Ponggawa dengan mempergunakan sebuah busur dan anak panah yang berujung lima. Ponggawa mengelilingi tempat upacara diadakan sambil mengayunkan panah dan busurnya keatas dan kebawah, disertai pula dengan bememang (membaca mantra) yang isinya meminta pada dewa agar dewa-dewa mengusir roh-roh jahat, dan meminta ketentraman, kesuburan, kesejahteraan untuk rakyat.

Demikianlah berbagai ragam kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Mewujudkan Pendidikan Berbasis Budaya

Mengulas bahasan di atas, sesungguhnya Pendidikan Berbasis Budaya (PBB) dalam kajian ini dilatarbelakangi oleh Perda Nomor 15 Tahun 2010 pada Pasal 49 ayat (3) dan (4) berkaitan PBKD (Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah). Selain itu, terdapat berbagai aturan lainnya yang memungkinkan kemuculan konsep PBB itu sebagai kebijakan pendidikan di daerah.

Guna meneguhkan konsep tersebut maka DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pemangku kepentingan perlu merumuskan konsep PBB yang mempertegas pentingnya muatan budaya daerah dalam ranah pendidikan. Konsep sebagaimana dimaksud dapat berupa peraturan daerah (perda) atau anjuran kepada pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara) melalui dengar pendapat bersama pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Sebagai salah satu contoh pihak yang berkepentingan terhadap hal ini, yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terdapat lembaga pendidikan formal yang memiliki kekhasan ke arah ini berbentuk sekolah menengah kejuruan (SMK). SMK ini dapat menjadi model rintisan dalam pelaksanaan pendidikan formal berbasis seni

dan budaya, yaitu SMKN 2 Tenggarong yang beralamat di Jalan H. Achmad Dahlan, No. 50, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong. Menurut data perkembangannya, awalnya SMKN 2 Tenggarong pada tahun 2009 memiliki 12 (duabelas) program studi, yaitu: Teknik Konstruksi Kayu, Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, Teknik Mekanik Otomotif, Seni Murni, Kriya Tekstil, Kriya Keramik, Kriya Logam, Kriya Kayu, Seni Musik Klasik, Seni Tari, dan Seni Teater. Namun, perkembangannya saat ini 2 (dua) jurusan terakhir, yaitu program studi Seni Tari dan Seni Teater ditutup karena sepi peminatnya, padahal kedua program studi ini erat sekali kaitannya dengan beberapa kesenian yang telah disebutkan sebelumnya, yang menjadi kekhasan Kebudayaan Kutai Kartanegara, semacam Jepen dan Mamanda. Sehingga, saat ini SMKN 2 Tenggarong hanya memiliki 10 (sepuluh) program studi.

Lalu, bagaimanakah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memerankan fungsinya agar PBB ini menjadi perhatian oleh pemerintah daerah?.

Secara garis besar DPRD memiliki fungsi legislasi yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, fungsi anggaran yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama kepala daerah, dan fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Ketiga fungsi ini harus dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Guna mewujudkan PBB maka partisipasi setiap warga masyarakat sangat dibutuhkan melalui intermediasi institusi yang *legitimate* mewakili kepentingannya. Kaitannya, jika dalam hal pendidikan, seni dan budaya, maka DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat meminta keterangan dan penjelasan kepada instansi pemerintahan yang berwenang, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, dan lain-lain. Berikutnya, perlu adanya respons atau daya tangkap dari lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan terhadap proses pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui pendidikan. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada intinya harus menegaskan kepentingan PBB ini kepada *stakeholder's* yang ada di daerah.

Berikutnya, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara harus menjadi perantara kepentingan bagi lembaga-lembaga yang terlibat, meskipun masing-masing lembaga memiliki perbedaan visi didalam melestarikan kebudayaan daerah. Hal ini tentunya menjadi pilihan-pilihan tersendiri bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap PBB dimaksud. Demikian pula halnya, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara perlu efektif dan efisien dalam menjembatani pilihan masing-masing pihak yang berkepentingan agar menghasilkan kesepakatan bersama sesuai dengan apa yang diharapkan. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan perannya diharapkan mampu memiliki visi yang strategis agar masyarakat memiliki persepsi yang baik terhadap peranan kelembagaan DPRD dalam merawat kebudayaan daerah hingga ke masa depan, yang akan menopang pembangunan di daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peranan, sesuai dengan fungsi-fungsinya, dalam mewujudkan PBB di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. PBB sebagai tindak lanjut dari amanat Perda Nomor 15 Tahun 2010 dipandang perlu diwujudkan oleh seluruh *stakeholder's*, sehingga DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pihak penghubung (mediator) kepentingan daerah tersebut.
3. PBB dapat diwujudkan dalam kegiatan pendidikan di Satuan Pendidikan Formal ataupun melalui kurikulum muatan lokal pada aspek seni dan budaya.
4. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menempatkan SMKN 2 Tenggarong sebagai *pilot project* sekolah berbasis budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Haris, Syamsuddin (Ed.). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- KBBI. <http://www.kkbi.web.id>, diakses tanggal 7 Mei 2018.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Portal Kutai Kartanegara. <http://www.kutaikartanegara.com/senibudaya/indek.php/>, diakses tanggal 7 Mei 2018.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004.
- . *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*. Lembaran Negara RI Tahun 2014.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD*. Lembaran Negara RI Tahun 2010.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Lembar Negara RI Tahun 2015.
- . *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum*. Lembar Negara RI Tahun 2013.
- . *Permendikbud Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian*. Lembar Negara RI Tahun 2013.
- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. *Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan*. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010.
- Slamet, Margono. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Ditjen Dikti, 1985.
- Soegiman, Hari. *Ilmu Tanah*. Bandung: ITB, 1990.
- Susanto, Astrid S. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Syamsul, Inosentius. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. Jakarta: Adeksi, 2004.
- Tim LAN dan BPKP. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN dan BPKP, 2000.
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kutai_Kartanegara, diakses tanggal 7 Mei 2018.